

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa :

1. Pelanggaran wilayah udara menurut hukum internasional, merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan karena negara di atas wilayah udara bersifat mutlak, siapapun yang melewati wilayah udara negara kolong harus memiliki izin terlebih dahulu sesuai dengan pasal 2 Konvensi Chicago 1944. Sedangkan hukum nasional walaupun menyatakan bahwa negara berdaulat atas wilayah ruang udara, tetapi pelanggaran wilayah udara hanya dimaknai sebagai melanggar perizinan masuk wilayah udara saja, bukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara di wilayah udara sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2015..
2. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing, negara kolong atas hak berdaulatnya dapat melakukan tindakan intersepsi, dan tindakan *forcedown*. Tindakan tersebut berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan, tindakan intersepsi dan *forcedown* terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing harus bersikap bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat. Pilihan untuk putar balik atau mematuhi perintah mendarat di bandara yang diperintahkan oleh pesawat penyergap serta senantiasa melakukan

komunikasi dengan otoritas bandara merupakan keputusan yang terbaik untuk mencegah dilakukannya tindakan kekerasan terhadap pesawat apapun yang tertangkap melanggar wilayah negara kolong. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944. Mengenai prosedur forcedown tersebut diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

B. SARAN.

Dari semua pembahasan dan kesimpulan yang telah didapat, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukannya suatu aturan yang tegas terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara untuk memberikan efek jera serta untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara tetap terjaga. Pengaturan hal tersebut harus diikuti oleh sanksi yang nyata dalam artian lebih tegas agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Demi terwujudnya hal itu, diperlukan perubahan paradigma penyelesaian pelanggaran wilayah udara dengan tidak hanya memerintahkan para pelanggar wilayah tersebut untuk keluar tapi juga memberikan sanksi dalam hal terhadap unsur kesengajaan atau potensi mengancam pertahanan dan keamanan ruang udara Indonesia.
2. Diperlukannya negara indonesia untuk membenahi, memperbaiki, dan menambah alutsista di bidang pertahanan udara. Selain itu indonesia harus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai operator pengaturan lalu lintas penerbangan menjadi salah satu kunci utama pengelolaan wilayah udara nasional.